



KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 524.13 /11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA TERNAK
SAMBI MAKMUR DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dibidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Ternak Sambu Makmur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 10. Peraturan Desa Celep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TERNAK SAMBI MAKMUR. |
| KESATU | : | Susunan Pengurus Kelompok Ternak Sambu Makmur Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari : <ul style="list-style-type: none">a. Swadaya masyarakat ;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. |

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 12 Februari 2025

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua BPD Desa Celep di Celep;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 524.13/11 Tahun 2025
Tahun : 12 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK SAMBI MAKMUR
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Sukardi	Ketua	3175052409680004
2	Suliyono Setiawan	Sekretaris	3311050303840003
3	Eko Ginanjar	Bendahara	3311052802970003
4	Supono	Anggota	
5	Sarono	Anggota	
6	Sugiyatno	Anggota	
7	Suwardi	Anggota	
8	Tugimo	Anggota	
9	Tukimin	Anggota	
10	Agung Satria	Anggota	
11	Haryanto	Anggota	
12	Mulyadi	Anggota	
13	Surono	Anggota	
14	Abdul Mutalif	Anggota	
15	Suwardi	Anggota	
16	Mursito	Anggota	
17	Rukino	Anggota	
18	Ngadiman	Anggota	
19	Sugiyatmo	Anggota	
20	Agus Susilo	Anggota	
21	Satam	Anggota	
22	Sugeng	Anggota	
23	Susilo	Anggota	

KEPALA DESA CELEP,
ttd
SURONO